



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL.AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 06 /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 0220104350194 tanggal 09 Maret 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB BINTANG

Status Kepemilikan : Lainnya (Perkumpulan)

Alamat Satuan : Desa Kayu Kunyit, Kecamatan Manna

Tanggal Berdiri Satuan : 10 Juni 2018

Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Habid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BINTANG
Nomor Induk Berusaha	:	0220104350194
Alamat Perusahaan	:	Jl. Sriamat
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Jl. Sriamat
b. Desa/Kelurahan	:	Kayu Kunyit
c. Kecamatan	:	Manna
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Bengkulu Selatan
e. Provinsi	:	Bengkulu

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keharuan dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS merupakan tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220104350194

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P.E.N.D.I.R.I.A.N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINT (PAUD)

..... "B.I.N.T.A.N.G."

..... JALAN SRTAMAT RT. 01

..... KEL./DESA. KAYU KUNYIT KEC. MANNA

..... KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 16 Juli 2019 NOMOR 13

IRDA VANESA, SH. M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BINTANG

JALAN SRIAMAT, RT.01,

KEL / DESA. KAYU KUNYIT KEC. MANNA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 13

- Pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (16-07-2019),-----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum, -----**
- Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008 tanggal 25 Februari 2008, dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang 3 Rukis) Manna Bengkulu Selatan,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal,-----
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya RUZULIHI**, Lahir di Kota Padang, pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (10-06-1975), Wiraswasta, Bertempat tinggal di Manna,----- Jalan Sriamat, Desa / Kelurahan Kayu Kunyit,----- Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,----- Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701045006750004 ;-----

2. **Nyonya GITA RIA UTAMI, A.Md, Keb**, Lahir di Kayu Kunyit,----- pada tanggal empat belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (14-12-1985), Pengawai Negeri Sipil,----- Bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Kayu Kunyit,----- Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----

*IRDA VANESA, SH. M.Kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN*

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701045412850001 ;-----

3. Nyonya ETRI SUSANTI, Sarjana Pendidikan, AUD,-----

Lahir di Kayu Kunyit, pada tanggal dua puluh empat bulan April-- tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (24-04-1989), Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Manna,----- Desa / Kelurahan Talang Padang, Kecamatan Pino Raya,----- Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,----- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)----- Nomor : 1701046404890002 ;-----

Para penghadap bertindak atas nama masyarakat----- dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju----- untuk bersama-sama mendirikan suatu"**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BINTANG (selanjutnya dalam anggaran dasar ini----- cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").-----

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **BINTANG**----- didirikan pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu delapan belas (10-06-2018) tidak ditentukan lamanya.

- d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada-----
di Kecamatan Manna khususnya dan anak-anak-----
di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar-----
pendidikan di sekolah dasar nanti.-----
- e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu-----
guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak,-----
baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.-----

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **LEMBAGA**

BINTANG adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (**TPA**).-----
- Menyelenggarakan program Taman Kanak-Kanak (**TK**).-----
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (**KOBER**).-----
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (**SPS**).-----
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).-----
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga-----
lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan **PAUD**,-----
baik di dalam maupun luar negeri.-----

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**Lembaga**)-----

BINTANG berupa :

- a. Iuran Wajib.-----
 - b. Iuran Orang tua / Wali.-----
 - c. Hasil Usaha.-----
 - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.-----
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.-----
- Besarnya di tentukan oleh **LEMBAGA**.-----
 - Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga-----
dalam melakukan kegiatan.-----

IRDA VANESA, SH. M.Kn

- b.menghadiri rapat **LEMBAGA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c.mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **LEMBAGA**.
- d.mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
- 3.Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
- a.melanggar disiplin **LEMBAGA**.
- b.melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **LEMBAGA**.

Pasal 11

ATRIBUT

Atribut **LEMBAGA BINTANG** terdiri dari :

- a.Lambang bendera ditentukan oleh rapat **LEMBAGA BINTANG** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **LEMBAGA**.
- b.Atribut **LEMBAGA** ditentukan dengan surat keputusan **LEMBAGA BINTANG**.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- 1.Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan **LEMBAGA BINTANG** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
- 2.Setiap anggota **LEMBAGA BINTANG** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.
- 3.Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **LEMBAGA BINTANG**.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

- 1.Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA BINTANG** diharuskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA**.
- 2.Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART), lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga.

IRDA VANESA, SH. M.Kn
NOTARIS DI PENGADILAN NEGERI MANNA

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
 - Minuta akta ini telah di tanda tangani dengan Sempurna.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**

Notaris di Manna



ADA HARI INI Sabtu Tgl. 20.Bln 08.Th 2019

AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANTERAN FENDASLAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: **45 BPN/NOTI 2019 IPJMN**

PANITERA
FENDASLAN NEGERI MANNA

ABDUL MUIS, SH

NIP. 196104201983111001

IRDA VANESA, SH.M.Kn